

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

Ani Nurliani

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan belum optimalnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengusaha yang belum memahami mengenai kebijakan tentang retribusi izin gangguan dan tidak mendaftarkan perusahaannya, adanya perusahaan yang tidak mendaftarkan ulang surat izin gangguannya, adanya pemindahan tangan kepemilikan dan perpindahan tempat izin gangguan tanpa persetujuan Bupati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan jumlah informan sebanyak 16 orang terdiri dari 1 orang camat, 2 orang pemberi pelayanan perizinan, 3 tokoh masyarakat dan 10 orang masyarakat/ pengusaha. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction, data display, dan verification yang diinterpretasikan secara kualitatif yang bersumber dari hasil observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran secara umum masih berjalan kurang baik. Hal ini dapat terlihat dari 8 indikator yang diteliti 7 indikator dilaksanakan dengan belum baik dan kurang maksimal, dan 1 indikator sudah dilaksanakan dengan baik. Kendala-kendala yang ditemukan yaitu banyaknya pengusaha yang kurang mementingkan tujuan dari peraturan kebijakan tersebut, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kebijakan mengenai retribusi izin gangguan, masih adanya pegawai yang diberi tugas tidak sesuai dengan background pendidikan, kondisi lingkungan dan sumberdaya sasaran dapat mempengaruhi kinerja, karakteristik sasaran, dan kultur masyarakat yang masih awam sehingga penerapan sanksi masih sulit. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala dengan caramelakukan sosialisasi secara menyeluruh, memberikan penjelasan secara mendetail dan bisa dilakukan secara berulang-ulang supaya mekanisme dan prosedurnya dapat dipahami, adanya pendelegasian kepada Kasi Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) beserta Fungsional umumnya untuk mengikuti bimbingan teknis (bimtek), membangun strategi yang baik untuk melakukan sosialisasi secara door to door, kerjasama bersama pemerintah desa, dan menganalisa karakteristik dan dukungan kelompok sasaran.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan dan Retribusi Izin Gangguan

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan daerah itu sendiri dalam mengelola dan memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang tersedia. Kegiatan pembangunan yang makin meningkat mengandung risiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Kabupaten Pangandaran merupakan sebuah Kabupaten baru pengembangan dari Kabupaten Ciamis. Kabupaten Pangandaran

menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) pada tanggal 25 Oktober 2012 dengan SK Gubernur nomor 130/Kep.1503-Otdaksm/2012. Bupati Kabupaten Pangandaran dalam masa transisi ini dijabat oleh seorang Penjabat Bupati yang menjalankan tugas Bupati. Dan DPRD nya belum terbentuk. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat Pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa :

Sebelum Bupati dan Wakil Bupati definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengangkat Penjabat Bupati dari pegawai negeri sipil berdasarkan usul Gubernur Jawa Barat dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun.

Pada Tahun 2014 Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan Pemilu dan terbentuklah DPRD Kabupaten Pangandaran. Maka dalam pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran masih menggunakan Perda Kabupaten Ciamis termasuk Perda Retribusi Izin Gangguan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat Pasal 20 dijelaskan bahwa :

Sebelum Bupati Pangandaran bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran menetapkan peraturan daerah, dan Bupati Pangandaran menetapkan peraturan bupati sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini, semua peraturan daerah dan Peraturan Bupati Ciamis sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini tetap berlaku di Kabupaten Pangandaran

Setiap daerah perlu melakukan upaya untuk mengatasi “gangguan” yang ditimbulkan oleh perusahaan yang menggunakan mesin dari intensitas gangguan besar / tinggi sampai dengan intensitas gangguan sangat kecil. Dalam pelaksanaan pelayanan izin gangguan (HO) Kabupaten Pangandaran Kecamatan Cigugur masih menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan, ini dikarenakan Kecamatan Cigugur merupakan bagian dari DOB Kabupaten Pangandaran.

Dalam Perda Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan pasal 1 point f yang bunyinya sebagai berikut :

Izin Gangguan adalah pemberian Izin Tempat Usaha kepada orang pribadi atau Badan di lokasi tertentu yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.

Perda Nomor 20 tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan mengatur tentang retribusi izin gangguan supaya terciptanya minimalisasi bahaya, kerugian dan gangguan lingkungan atau umum. Dalam Perda Nomor 20 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan Pasal 9 dijelaskan bahwa : “tingkat pemungutan jasa pemberian Izin Gangguan diukur berdasarkan luas ruang usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan serta jenis usaha.”

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin gangguan pada Pasal 6 dijelaskan bahwa :

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin gangguan menghentikan perusahaannya
- b. Pemegang Izin mengubah / menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada bupati
- c. Tidak melaksanakan daftar ulang
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- e. Terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan
- f. Perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha
- g. Adanya perubahan kepemilikan usaha

Dalam pemberian izin gangguan pada perda nomor 20 tahun 2000 tentang retribusi izin gangguan dijelaskan bahwa dalam pemberian izin gangguan di sesuaikan dengan gangguan yang ditimbulkan dari perusahaan tersebut. Pada Perda nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan Pasal 10 dijelaskan “Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan adalah untuk pengganti administrasi biaya survey lapangan, pengendalian, pengawasan dan biaya pembinaan .”

Perda nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan Pasal 14 ayat (1) dijelaskan “ bilamana perusahaan belum mendapatkan izin sudah menjalankan usahanya lebih dari 3 (tiga) bulan, yang bersangkutan wajib membayar dana keterlambatan sebesar 30% dari biaya retribusi izin gangguan.”

Dalam hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian izin gangguan itu di sesuaikan dengan hak dan kewajiban dari perusahaan dan pihak pemerintah.

Nugroho (Arifin Tahir, 2014 : 55) mengemukakan bahwa “ Implementasi sebagai upaya melaksanakan keputusan kebijakan.” Upaya untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 harus memenuhi aspek yang sesuai. Seperti yang dijelaskan oleh Anderson (Arifin Tahir, 2014 : 56) :

“.....bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan ada empat aspek yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Siapa yang dilibatkan dalam implementasi
2. Hakikat proses administrasi
3. Kepatuhan atas suatu kebijakan, dan
4. Efek atau dampak dari implementasi

Setelah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan hendaknya

harus dianalisis pula aspek implementasinya sehingga pelaksanaan perda tersebut dalam berjalan sesuai dengan yang diharapkan

Selain menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan Kecamatan Cigugur juga menggunakan Peraturan Bupati Pangandaran nomor 25 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan. Camat diberikan kewenangan dalam bidang perizinan seperti yang dijelaskan pada Peraturan Bupati Pangandaran nomor 25 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Kecamatan pada pasal 3 ayat (4) point h yang bunyinya sebagai berikut:

melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan daerah, yang meliputi aspek: perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi penetapan penyelenggaraan dan kewenangan yang dilimpahkan.

Setelah penulis melakukan peninjauan di Kantor Kecamatan Cigugur menurut penulis bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum sepenuhnya diterapkan, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Cigugur sehingga masih ada yang daftar ulang izin gangguan yang dilakukan tidak tepat pada waktunya, seperti Daftar ulang Izin Gangguan harus dilaksanakan setiap 3 (Tiga) tahun sekali tapi oleh pemilik hak izin sering tidak daftar ulang tepat waktu bahkan tidak diperpanjang.
2. Adanya pemindahan tangan kepemilikan dan perpindahan tempat izin gangguan tanpa persetujuan Bupati, hal ini dikarenakan kurangnya kontrol dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kecamatan Cigugur
3. Adanya perusahaan sebelum mendapatkan izin sudah menjalankan usahanya lebih dari 3 bulan, seharusnya yang bersangkutan wajib membayar dana keterlambatan sebesar 30 % dari biaya Retribusi Izin Gangguan, namun sanksi tersebut tidak diterapkan. Misalnya Perusahaan Huller gabah telah beroperasi lebih dari 3 bulan namun pemilik perusahaan terlambat mendaftarkan perusahaan dan mendapatkan izin gangguan maka pemilik perusahaan terkena denda dana keterlambatan sebesar 30 % dari biaya

Retribusi Izin Gangguan, hal ini dikarenakan sanksi-sanksi yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan belum sepenuhnya diterapkan.

II. TINJAUAN TEORITIS

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya sebuah pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Selanjutnya Dunn (Tahir 2014 : 53) memberikan argumennya tentang tentang implementasi kebijakan sebagai berikut : *'Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical'*. Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi.

Untuk lebih mengimplementasikan kebijakan publik Nugroho (Tahir 2014: 54) menawarkan dua pilihan, yaitu: 'langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan (*derivate*) atau turunan dari kebijakan publik tersebut.' Dari dua pilihan tersebut, agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya memperhatikan pula apa dan bagaimana bentuk program yang realitas, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik.

Implementasi kebijakan dilihat sebagai suatu studi atau sebagai suatu bidang kajian (*field of study*). Perspektif ini tidak dapat dilepaskan dari upaya yang dilakukan oleh para ahli untuk memahami problematika implemetansi itu sendiri. Implementasi sebagai studi, tentu memiliki berbagai elemen penting, yaitu: subject matter (*ontologi*), cara memahami obyek yang dipelajari (*epistemologi*), dan rekomendasi tindakan yang diperlukan (*aksiologi*). Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:23), secara kronologis, tahapan-tahapan ilmiah implementasi sebagai suatu studi tersebut adalah:

- a. Menemukan masalah atau fenomena implemetansi yang menarik untuk dikaji.
- b. Merumuskan pertanyaan penelitian (*research question*) yang hendak diteliti.
- c. Merumuskan landasan teoritis, konsep, dan variabel-variabel penelitian.

- d. Menetapkan metodologi yang hendak dipakai untuk mengumpulkan data.
- e. Mengolah dan menganalisis data.
- f. Rekomendasi kebijakan.

Dari seluruh tahapan untuk memahami implementasi sebagaimana diuraikan di atas, bagian yang paling penting adalah merumuskan atau menemukan fenomena implementasi yang menarik untuk dikaji. Purwanto dan Sulistyastuti (2012 : 25) mengemukakan Bahwa:

keberhasilan implementasi (kinerja implementasi) bervariasi menurut berbagai variabel, baik para implementor, tipe kebijakan, jenis kelompok sasaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila meminjam logika yang positif, upaya untuk menjelaskan fenomena implementasi seringkali digambarkan sebagai hubungan antara variabel tergantung (dependent variable) yaitu kinerja implementasi dengan variabel bebas (independent variable) misalnya: tipe kebijakan, kualitas SDM birokrasi sebagai implementor, dukungan kelompok sasaran, dan lain-lain.”

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (2012:86) menyebutkan setidaknya ada enam faktor yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kualitas kebijakan itu sendiri. kualitas di sini menyangkut banyak hal, seperti: kejelasan tujuan, kejelasan implementor atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya. Lebih dari itu, sebagaimana dikatakan oleh Deleon dan Deleon (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:86) ‘kualitas suatu kebijakan akan sangat ditentukan oleh proses kebijakan itu sendiri.’ Suatu kebijakan yang dirumuskan secara demokratis akan sangat memberikan peluang sangat dihasilkannya kebijakan yang berkualitas. Dengan demikian, sebagaimana dianjurkan oleh Peter dan Linda Deleon sangat penting untuk merumuskan kebijakan melalui proses yang demokratis agar implementasi lebih mudah untuk dilaksanakan.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu kebijakan atau program tidak akan dapat mencapai tujuan atau sasaran tanpa dukungan anggaran yang memadai. Wildavsky (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:86) menyebutkan ‘besarnya anggaran yang dialokasikan

terhadap suatu kebijakan atau program menunjukkan seberapa besar political will pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut.’ Dengan demikian besarnya anggaran juga dapat dipakai sebagai *proxy* untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Secara hipotesis dapat dikatakan bahwa semakin besar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap suatu kebijakan maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, sebab pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat agar kebijakan tersebut untuk mendukung agar implementasi kebijakan tersebut dapat berhasil.

3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya). Dengan analogi suatu penyakit, maka untuk menyembuhkannya diperlukan obat yang tepat. Demikian juga persoalan publik yang ingin dipecahkan oleh suatu kebijakan juga memerlukan instrumen yang tepat. Instrumen tersebut dapat berupa pelayanan publik gratis, memberikan pelayanan publik . tentu setiap persoalan akan membutuhkan bentuk instrumen yang berbeda-beda. Ketetapan instrumen ini akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi suatu kebijakan.
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hirarkis tentu akan menghambat proses implementasi.
5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak). Karakteristik kelompok sasaran tersebut akan sangat berpengaruh terhadap dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi dan politik di mana implementasi tersebut dilaksanakan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil ketika diimplementasikan dalam kondisi lingkungan yang tidak kondusif terhadap upaya pencapaian tujuan kebijakan.

Setelah permasalahan yang menyebabkan gagalnya pencapaian tujuan kebijakan/ program yang diimplementasikan dapat diidentifikasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan strategi untuk mengatasi kegagalan tersebut. Strategi yang dilakukan tentu saja disesuaikan dengan tipe kegagalan implementasi program. Ada empat tipe implementasi sebuah kebijakan menurut Goggin et al (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012:87), tipologi tersebut menunjukkan potensi kegagalan dan keberhasilan pencapaian tujuan suatu kebijakan atau program. Empat tipe implementasi tersebut adalah:

- a. Penyimpangan (*defiance*): tipe implementasi ini diwarnai terjadinya pengunduran atau bahkan pembatalan implementasi oleh *implementer* yang disertai perubahan-perubahan, baik tujuan, kelompok sasaran maupun mekanisme implementasi, yang berakibat tidak tercapainya tujuan.
- b. Penundaan (*delay*), yaitu penundaan tanpa modifikasi. Dalam kasus ini *implementer* menunda pelaksanaan implementasi, namun tidak melakukan perubahan-perubahan terhadap isi kebijakan.
- c. Penundaan strategis (*strategic delay*), yaitu penundaan disertai modifikasi yang bertujuan memperbesar keberhasilan implementasi.

Taat (*compliance*), yaitu tipe implementasi di mana *implementor* menjalankan implementasi tanpa disertai dengan perubahan terhadap isi dan mekanisme implementasi kebijakan tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan yang terdapat dalam model implementasi kebijakan yang disebutkan oleh Edwards III (Tahir, 2014:62) adalah 'komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.' Dan kemudian dijelaskan berikut ini:

a. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Dalam model implementasi yang dijelaskan oleh Edwards III (Tahir, 2014:62) dengan menyebutkan faktor yang pertama adalah komunikasi, Edwards III (Tahir, 2014:62) menegaskan:

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang

yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tanpa tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang dialami para pelaksana mengenai masalah yang harus dilaksanakannya dapat dapat memberi peluang untuk tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh para pemberi mandat.

b. Faktor Sumber daya (*Resource*)

Faktor yang kedua adalah sumberdaya (*resource*) menurut Edward III (Tahir, 2014:66) menjelaskan bahwa:

Sumberdaya yang penting meliputi staf dalam ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan, informasi yang cukup dan relevan tentang cara untuk mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainnya yang terlibat di dalam implementasi; kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan ini dilakukan semuanya sebagai dimaksudkan; dan berbagi fasilitas (termasuk bangunan, peralatan, tanah dan persediaan) di dalamnya atau dengan memberikan pelayanan. Sumber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

c. Faktor Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Faktor ketiga sebagai pertimbangan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan menurut Edwards III (Tahir, 2014:68) menegaskan:

Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang

mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka akan melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka.

d. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Selanjutnya faktor yang keempat adalah faktor struktur birokrasi, Edwards III (Tahir, 2014:62) menjelaskan:

Meskipun sumberdaya untuk mengimplementasikan kebijakan telah mencukupi dan parapelaksana telah mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan.

Menurut Sunggono (1994: 149-153), implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu :

a. Isu kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya suatu implementasi kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi di antara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Surat Izin Gangguan dan biasa juga disebut HO (*Hinderordonnantie*) adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Izin Gangguan (HO) adalah izin kegiatan usaha kepada orang pribadi / badan dilokasi tertentu yang berpotensi menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan, ketentraman dan ketertiban umum tidak termasuk kegiatan/tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Daerah.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan pada pasal 1 point f. "retribusi adalah pungutan Daerah atas pemberian Izin gangguan yang diberikan kepada orang atau badan hukum". Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan perusahaan harus terlebih dahulu mendaftarkan perusahaannya untuk mendapatkan surat izin gangguan sebelum perusahaannya beroperasi atau berjalan. Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan pasal 2 ayat (1) dan dijelaskan bahwa : "Setiap orang atau badan hukum yang mengadakan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat serta kelestarian lingkungan harus mendapat izin bupati".

Ketika perusahaan atau badan hukum telah mendapatkan surat izin gangguan maka pemilik perusahaan harus membayar retribusi atas jasa pemberian surat izin gangguan seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Izin Gangguan pasal 2 ayat (3) “setiap orang atau badan hukum yang telah memperoleh izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terlebih dahulu wajib membayar retribusi.”

Dalam pendaftaran pembuatan izin gangguan pemilik perusahaan harus memenuhi persyaratan permohonan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin gangguan pasal 4 dijelaskan bahwa :

Permohonan izin ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ordonansi Gangguan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 226, Jo. Lembaran Negara Tahun 1940 Nomor 450) serta :

- a. Adanya syarat dan atau keterangan tidak benar yang menyesatkan;
- b. Perusahaan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- c. Keadaan bangunan yang tidak layak pakai;
- d. Kondisi ruang kerja yang tidak tertib dan membahayakan keselamatan atau kesehatan pekerja.

Masa berlaku izin gangguan berjalan selama tiga tahun, setiap tiga tahun sekali harus diperpanjang dan selama perusahaan tersebut tidak melanggar apa yang telah diatur dalam Peraturan Daerah. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin gangguan pasal 5 dijelaskan bahwa :

- (1) Izin Gangguan berlaku selama usaha berjalan;
- (2) Daftar ulang izin gangguan dilaksanakan untuk setiap 3 (tiga) tahun sekali yang harus diajukan dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu daftar ulang;
- (3) Bila pemegang izin gangguan memindah tangankan izinnya kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Bupati;
- (4) Setiap terjadi perpindah hak izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan

hak, harus mengajukan permohonan balik nama;

- (5) Perpindahan hak izin gangguan hanya berlaku dimana perusahaan tersebut berada, dan tidak berlaku untuk perusahaan yang pindah lokasi;
- (6) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan suatu waktu dapat dilakukan pemeriksaan kelengkapan oleh tim peneliti.

Selanjutnya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan pada pasal 15 dijelaskan bahwa :

- (1) Besarnya tarif dasar untuk daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebesar 30% dari besarnya Retribusi Izin Gangguan.
- (2) Izin pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebesar 50% dari biaya Retribusi Izin Gangguan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan pasal 6 menjelaskan bahwa izin gangguan tidak berlaku apabila :

- a. Pemegang izin menghentikan perusahaannya;
- b. Pemegang izin mengubah / menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada bupati;
- c. Tidak melaksanakan daftar ulang;
- d. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Terdapat cacat hukum karena syarat atau prosedur yang didasarkan kepada keterangan yang menyesatkan;
- f. Perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk kegiatan usaha;
- g. Adanya perubahan kepemilikan usaha.

Setiap perusahaan yang beroperasi harus memiliki izin terlebih dahulu, jika perusahaan melakukan operasi lebih dari kurun waktu yang ditetapkan maka harus membayar dana keterlambatan. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan pasal 14 dijelaskan bahwa :

- (3) Bilamana perusahaan sebelum mendapatkan izin sudah menjalankan usahanya lebih dari 3 (tiga) bulan yang bersangkutan wajib

- membayar dana keterlambatan sebesar 30% dari biaya Retribusi Izin Gangguan.
- (4) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran Retribusi Izin Gangguan.

Berdasarkan pada teori-teori tersebut di atas, selanjutnya penulis menyusun anggapan dasar sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan merupakan cara atau tahapan yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan merupakan sebuah kebijakan yang berorientasi pada perizinan pendirian perusahaan baik milik pribadi atau badan yang meliputi kegiatan pengendalian dan pengawasan supaya usaha tersebut tidak menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
3. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan oleh Pemerintah Kecamatan Cigugur akan berhasil jika pelaksana memperhatikan variabel-variabel keberhasilan implementasi yang meliputi : komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

III. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis. Sebagaimana yang diungkapkan *Nawawi* (2001:63) pengertian metode penelitian deskriptif analisis yakni :

Metode deskriptif analisis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek/obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya.

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, laporan penelitian kualitatif disusun dalam bentuk narasi yang bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri naturalistik yang penuh dengan nilai-nilai otentik.

1. Operasionalisasi Variabel / Fokus Kajian

Menurut Silalahi (2012:132), secara singkat “Variabel merupakan fenomena yang dapat diukur atau diamati karena memiliki nilai atau kategori.”

Untuk lebih memudahkan pemahaman, penulis kemukakan variabel dalam penelitian ini adalah Implementasi kebijakan, dengan sub variabel Faktor yang menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Berikut adalah kisi-kisi penelitiannya :

- a. Komunikasi, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
 - a) Adanya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan kepada pemilik perusahaan di wilayah kecamatan Cigugur.
 - b) Para pelaksana memberikan kejelasan informasi kepada pemilik perusahaan yang ada di Wilayah Kecamatan Cigugur mengenai mekanisme prosedur dan sasaran tarif retribusi izin gangguan.
- b. Sumberdaya, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
 - a) Kemampuan pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan baik secara kualitas maupun kuantitas
 - b) Adanya dana pendukung untuk membiayai operasionalisasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
- c. Disposisi, dengan indikator-indikator sebagai berikut :
 - a) Konsistensi para pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
 - b) Kesungguhan para pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
- d. Struktur Birokrasi, dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - a) Dukungan organisasi dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.
 - b) Adanya dukungan organisasi dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

2. Data & Sumber data

Silalahi (2012 : 280) mengemukakan bahwa :

Istilah data menunjuk pada ukuran atau observasi aktual tentang hasil dari suatu investigasi survei; atau hasil observasi yang dicatat dan dikumpulkan, baik dalam bentuk angka ataupun jumlah dan bentuk kata-kata ataupun gambar, disebut data. Ini berarti bahwa data merupakan hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkapkan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu gejala tertentu.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui jawaban dari wawancara dengan informan. Para informan diharapkan dapat memberikan informasi yang mendalam dan juga jelas, sehingga informasi tersebut akan membentuk satuan data dalam penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang diharapkan dapat melengkapi dan mempertajam kecenderungan yang muncul dari data primer.

- Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:
 - a. Pegawai Kantor Kecamatan Cigugur meliputi : 1 Orang Camat Kecamatan Cigugur dan 2 Orang pemberi pelayanan perizinan.
 - b. 3 orang tokoh masyarakat dan 10 orang masyarakat Kecamatan Cigugur sebagai penerima pelayanan atau pelanggan.
- Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Laporan data kebutuhan masyarakat.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam buku Sugiyono (2010: 224), beliau mengemukakan :

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun Teknik Pengumpulan data yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan, yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari berbagai literatur dan bahan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.
2. Studi Lapangan, yaitu teknik mengumpulkan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan cara :
 - a. Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.

- b. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini ialah berupa analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2010:9), Penelitian Kualitatif adalah:

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif juga dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Seperti pendapat *Nasution dalam Sugiyono (2010:245)*, bahwa “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”.

Adapun proses dalam analisis data kualitatif yang telah disebutkan di atas, adalah sebagai berikut :

1) Analisis sebelum dilapangan

Pendapat *Sugiyono (2010:245)* bahwa :

Dalam penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan dimana analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian.

2) Analisis data dilapangan

Dalam analisis data dilapangan menggunakan *Model Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (2010:246)*, yakni :

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode

tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel.

Adapun langkah-langkah analisis data yang dilakukan menurut *Model Miles and Huberman*, yaitu sebagai berikut :

- a) *Data Reduction / Reduksi Data*
Reduksi data berarti merangkul, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
- b) *Data Display (Penyajian data)*
Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *piechart*, *pictogram*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
- c) *Conclusion drawing / verification*

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah ditampilkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan pada hasil penelitian dapat diketahui bahwa implementasi peraturan menteri kesehatan nomor 28 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten di Ciamis harus memperhatikan faktor yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan seperti yang dikemukakan oleh George C. Edward III (dalam Widodo, 2006: 157-160), yaitu :

1. Komunikasi (*communication*)
2. Sumber Daya (Resource)
3. Disposisi (*disposition*)
4. Struktur Birokrasi (*bureaucratic structure*)

Dengan demikian, dapat penulis uraikan sebagai berikut dalam bentuk tabel rekapitulasi pembahasan hasil penelitian sebagai berikut :

Tabel 4.1
TABEL REKAPITULASI HASIL PEMBAHASAN MENGENAI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN

No	Indikator	Hasil Pembahasan
1	Adanya sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan kepada pemilik perusahaan di wilayah kecamatan Cigugur.	Belum dilaksanakan dengan baik karena belum sesuai dengan teori
2	Para pelaksana memberikan kejelasan informasi kepada pemilik perusahaan yang ada di Wilayah Kecamatan Cigugur mengenai mekanisme prosedur dan sasaran tarif retribusi izin gangguan.	Belum dilaksanakan dengan baik karena belum sesuai dengan teori
3	Kemampuan pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan baik secara kualitas maupun kuantitas	Belum dilaksanakan dengan baik karena belum sesuai dengan teori
4	Adanya dana pendukung untuk membiayai operasionalisasi implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.	Belum dilaksanakan dengan baik karena belum sesuai dengan teori

5	Konsistensi para pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.		Belum dilaksanakan dengan baik karena belum sesuai dengan teori
6	Kesungguhan para pelaksana dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.		Belum dilaksanakan dengan baik karena belum sesuai dengan teori
7	Dukungan organisasi dalam melakukan pengawasan terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.	Sudah dilaksanakan dengan baik sesuai teori	
8	Adanya dukungan organisasi dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.		Belum dilaksanakan dengan baik karena belum sesuai dengan teori

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran secara umum belum dilaksanakan dengan baik. Hal itu terbukti dari 8 indikator yang diteliti, 7 indikator telah dilaksanakan dengan baik, dan 1 indikator belum dilaksanakan dengan baik.

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan pada hasil pembahasan penelitian dalam implementasinya masih diperoleh adanya berbagai kendala-kendala dalam hal ini, terdapat 7 (Tujuh) indikator yang masih menghadapi adanya kendala-kendala, secara keseluruhan kendalanya dapat penulis uraikan sebagai berikut:

1. Banyaknya pengusaha yang kurang mementingkan tujuan dari peraturan kebijakan tersebut.
2. Kurangnya pemahaman pengusaha mengenai tujuan, mekanisme dan prosedur pembuatan surat izin gangguan sehingga masih banyak pengusaha yang tidak memahami betapa pentingnya kebijakan ini.
3. Kapasitas pelaksana meliputi dukungan organisasi sedangkan Sumber Daya Manusia di Kecamatan Cigugur masih kurang sehingga, masih adanya pegawai yang diberi tugas tidak sesuai dengan background pendidikan sehingga untuk membicarakan kualitas dan kuantitas dapat dikatakan masih lemah dan rendah.
4. Kurangnya pendanaan yang diberikan sehingga untuk mengimplementasikan

kebijakan sulit untuk terealisasi dengan baik.

5. Konsistensi pelaksana naik turun karena kurangnya dukungan dari pengusaha yang ada di Wilayah Kecamatan Cigugur.
6. Terkadang setiap pelaksana yang melakukan survei dan operasi ke lapangan sulit menemui pengusaha tersebut meskipun sudah melakukan kesepakatan untuk bertemu.
7. Kultur masyarakat yang masih belum memahami sepenuhnya tentang kebijakan retribusi izin gangguan jadi Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Pangandaran sebagai Daerah Otonom Baru tidak gegabah untuk penerapan sanksi.

3. Upaya-Upaya yang Dilakukan Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran

Melihat dari hasil dan pembahasan mengenai kendala-kendala maka dilakukan berbagai upaya-upaya untuk mengatasinya. Berdasarkan pada hasil penelitian dilapangan melalui wawancara dan observasi dapat penulis uraikan secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi secara *Door to Door* kepada pengusaha yang dilakukan secara menyeluruh sehingga pengusaha akan memahami pentingnya kebijakan tersebut.
2. Memberikan kejelasan secara mendetail dan dilakukan secara berulang-ulang supaya mekanisme dan prosedurnya dapat dipahami oleh pendaftar.
3. Camat Cigugur mendelegasikan Kasi Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) beserta Fungsional umumnya untuk

- mengikuti bimbingan teknis (bimtek) yang diadakan oleh Pemerintah Daerah sehingga ini dapat membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksana.
4. Mencari dana talang secukupnya sehingga dapat menutupi kekurangan dana tersebut.
 5. Melakukan analisis lingkungan sasaran dan merencanakan strategi yang cukup baik untuk melakukan survei lapangan secara *door to door* ke pengusaha dan memberikan pemahaman secara menyeluruh.
 6. Melakukan kerjasama bersama pemerintah desa sehingga dalam mengimplementasikan kebijakan dapat saling mendukung satu sama lain.
 7. Melakukan koordinasi dengan BPPTPM Kabupaten Pangandaran sehingga sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Gangguan dapat diterapkan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, maka penulis sampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, terdapat 7 Indikator yang berjalan kurang baik dan 1 indikator telah berjalan baik. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan implementasi kebijakan tentang retribusi izin gangguan masih belum berjalan baik. Sehingga masih perlunya ada peningkatan kinerja implementor dalam mengimplementasikan kebijakan.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu, kurangnya pemahaman pengusaha mengenai pentingnya kebijakan tersebut sehingga untuk mengimplementasikan kebijakan sangat sulit, sumber daya Pelaksana yang masih lemah sehingga untuk kualitas dan kuantitas dapat dikatakan masih kurang baik, kondisi lingkungan dan sumberdaya sasaran yang lemah sehingga membuat konsistensi pelaksana naik turun karena kurangnya dukungan dari sasaran, dan kultur

masyarakat yang belum memahami kebijakan tentang retribusi izin gangguan membuat Pemerintah Kecamatan Cigugur belum mampu menerapkan sanksi yang berlaku dan dukungan dana yang minim dari APBD sehingga untuk mengimplementasikan kebijakan sangat sulit dilakukan.

3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Cigugur dalam menghadapi hambatan-hambatan yaitu, terus melakukan sosialisasi terhadap pengusaha sehingga kejelasan tujuan dari kebijakan tersebut dapat dimengerti oleh pengusaha dan dapat menumbuhkan antusias pengusaha sebagai sasaran kebijakan, kejelasan dalam mekanisme pembuatan surat izin gangguan dan prosedurnya sehingga adanya ketertarikan dari pengusaha untuk mendaftarkan dan melakukan her registrasi perusahaannya, kemudian untuk meningkatkan kemampuan dari pelaksana implementasi kebijakan Camat mendelegasikan pelaksana implementasi kebijakan untuk mengikuti bimtek tentang retribusi izin gangguan, membangun strategi agar kebijakan berhasil memenuhi sasaran target, melakukan kerjasama dengan pihak Pemerintah Desa yang ada di Wilayah Kecamatan Cigugur, dan melakukan koordinasi dengan BPPTPM Kabupaten Pangandaran supaya sanksi yang terkandung dalam Peraturan Daerah tentang retribusi izin gangguan dapat diterapkan.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mencoba memberikan saran sebagai bahan masukan bagi pelaksana implementasi kebijakan yaitu Pemerintah Kecamatan Cigugur dalam pelaksanaan kebijakan tentang Retribusi Izin Gangguan antara lain:

1. Untuk mengatasi kelemahan di dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tentang Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran hendaknya melakukan :
 - a. Seyogyanya memberikan pendidikan atau pelatihan dan pengawasan kepada para pelaksana atau pegawai yang bersangkutan
 - b. Sosialisasi dan pembinaan yang berkelanjutan kepada kelompok sasaran kebijakan yaitu pengusaha.
 - c. Melakukan pengawasan yang intensif pada pengusaha baik yang sudah terdaftar memiliki surat izin gangguan

maupun yang belum memiliki surat izin gangguan dan selanjutnya memberikan teguran terhadap pengusaha yang acuh terhadap pembuatan surat izin gangguan, serta memberikan sanksi terhadap pengusaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

- d. Dalam melakukan penerapan sanksi perlu adanya PNS yang memiliki PPNS yang memegang retribusi izin gangguan dari pihak Satpol PP Kabupaten Pangandaran dan dilakukannya peningkatan kerjasama.
2. Sebaiknya dilakukan Rapat Koordinasi khusus antara BPPTPM Kabupaten Pangandaran, Seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pangandaran, sehingga akan menghasilkan strategi yang baik untuk melakukan pemecahan masalah mengenai penerapan sanksi yang berlaku dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Gangguan.
3. Perlu adanya peningkatan kinerja bagi pelaksana implementasi kebijakan agar tujuan dari Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan dapat terealisasi sepenuhnya.
4. Agar dilakukan ketersediaan pendanaan yang memadai dalam melakukan implementasi Kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadari Nawawi. 2001. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Wibawa Fahmi. 2007. *Panduan Praktis Perizinan Usaha Terpadu*. Jakarta : Grasindo.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta.
- Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung : Refika Aditama.
- Purwanto, dan Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gava Media
- Tahir Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.

Soclihin Abdul Wahab. 2014. *Analisis Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara

Peraturan-peraturan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Gangguan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

Tentang Penulis:

Ani Nurliani, lahir di Ciamis pada tanggal 30 Maret 1994. Tercatat sebagai mahasiswa pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Galuh.